

**PENGUMUMAN**  
**Penghapusan Pencatatan Efek**  
**PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB)**  
**Tercatat di Papan: Utama**  
**No. Peng-DEL-00001/BEI.PP2/09-2018**  
*(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)*

Merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Butir III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
- b. Butir III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 12 September 2018.**

Selanjutnya, proses penghapusan pencatatan Efek Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

<b>Tindakan</b>	<b>Tanggal</b>
Perdagangan di Pasar Negosiasi selama 5 Hari Bursa	4 September 2018 s/d 10 September 2018
Efektif <i>Delisting</i>	12 September 2018

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

3 September 2018



**Mugi Bayu Pratama**



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

2018  
Efek Indonesia



**Irvan Susandy**

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2  
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
8. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.